



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN,
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan mengenai kepegawaian daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka dipandang perlu untuk menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan menetapkannya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34) diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB X PENANDATANGANAN NASKAH DINAS MUTASI KEPEGAWAIAN Pasal 10 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dirubah, dan ditambah ayat (10) dan (11) sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB X

PENANDATANGANAN NASKAH DINAS MUTASI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (7) Mendelegasikan wewenang penandatanganan surat Kenaikan Gaji Berkala kepada Sekretaris Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ruang IV/d.
- (8) Mendelegasikan wewenang penandatanganan surat Kenaikan Gaji Berkala kepada Asisten Administrasi Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ruang IV/c.
- (9) Mendelegasikan wewenang penandatanganan surat Kenaikan Gaji Berkala kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ruang IV/a – IV/b.
- (10) Mendelegasikan wewenang penandatanganan surat Kenaikan Gaji Berkala kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ruang Ia – III/d di lingkungan masing-masing.

- (11) Mendelegasikan wewenang kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah menandatangani Surat Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ruang Ia – III/d.

Ketentuan BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 dirubah menjadi ayat (1) dan ditambahkan ayat (2) sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

- (1) Kebijakan mengenai mutasi kepegawaian yang meliputi penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dalam jabatan struktural, kenaikan pangkat bagi pejabat struktural serta perpindahan wilayah kerja sebelum ditetapkan oleh Gubernur harus memperhatikan pertimbangan Baperjakat Provinsi kecuali yang telah ditetapkan dalam ketentuan lain.
- (2) Dalam hal Pejabat sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (10) dan/atau ayat (11) berhalangan tetap maka kewenangan penandatanganan Surat Kenaikan Gaji Berkala menjadi Kewenangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV KALTIM,**



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Maret 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE